



P E N E T A P A N

Nomor 248/Pdt.G/2020/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata gugatan antara:

Ariyanti, 45 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di dusun Ngadimulyo RT 004/ RW 001 Desa Bulurejo, kecamatan Purwoharjo, kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Jl. Brigjend Katamso No. 46 Banyuwangi. Telpn : (0333) 421846. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Kementrian keuangan Republik Indonesia Cq kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang wilayah Jawa Timur, Cq kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Jember di Jalan Slamet Riyadi No. 344 A Jember. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa persidangan masih memasuki tahap memanggil, tetapi berdasarkan laporan dari kepaniteraan perdata menyatakan jika panjar biaya perkara perdata gugatan pihak Penggugat sudah tidak mencukupi lagi sehingga Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Demak telah memberitahu pihak Penggugat untuk menambah biaya perkara tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Penambahan Panjar Biaya Perkara tertanggal 6 Januari 2021, perihal pemberitahuan kepada pihak Penggugat tentang Penambahan biaya Perkara Perdata Gugatan No. 248/Pdt.G/2020/PN.Byw.

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan namun pihak Penggugat tidak datang untuk menambah panjar biaya perdata guna melanjutkan proses pemeriksaan perkaranya, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata yang menyatakan "berperkara dengan biaya", dan oleh karena biaya perkara perdata gugatan No. 248/Pdt.G/2020/PN.Byw. sudah tidak

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2020/PN. Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi lagi, dan Penggugat tidak ada menambah/ menyetorkan biaya perkara, sehingga sudah sudah sepatutnya perkara perdata gugatan No. No. 248/Pdt.G/2020/PN.Byw. dicoret dari buku register perkara perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf C SEMA RI Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Pengadilan berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah biaya perkara tidak menambah panjar;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register Perkara Nomor 248/Pdt.G/2020/PN.Byw, tertanggal 10 Nopember 2020 dicoret dari buku register perkara perdata;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencoret perkara Nomor 248/Pdt.G/2020/PN.Byw tersebut dari buku Register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Rabu, 17 Pebruari 2021 oleh kami Luluk Winarko, S.H., selaku Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H., dan Yustisiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2020/PN. Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Poniyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Tergugat I tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Poniyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp12.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp681.000,00;
6. Sumpah	:	-;
Jumlah	:	Rp808.000,00;

(delapan ratus delapan ribu rupiah)